



PUTUSAN

Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLITAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 29 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXX Kab. Blitar,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Sukarwan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 47, Lingkungan Bendil, RT 001 RW 006, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024;

Penggugat:

Lawan

Xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 20 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx
Kab. Blitar

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Lutfi Murtadlo, S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Jenderal Sudirman No. 21 Desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, Nomor 2092/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doko, Kab. Blitar, pada tanggal 27-10- 2001, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxx,
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah-pindah kadang berdiam di rumah orang tua Penggugat kadang berdiam di rumah orang tua Tergugat, terakhir berdiam dirumah orang tua Penggugat selama \pm 15 (limabelas) tahun, dalam keadaan baik (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, sekarang ikut Penggugat.
 - 2.2. xxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun, sekarang ikut Penggugat.
 - 2.3. xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, sekarang ikut Tergugat.
3. Bahwa biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, karena \pm sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, hal ini ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tergugat bersifat pelit / cupar terhadap nafkah keluarga.

4. Bahwa puncaknya terjadi \pm pada bulan Oktober tahun 2023, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya.
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak kepulangan Tergugat kerumah orang tuanya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah selama \pm 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat.
6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibatnya dari kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan kembali dengan baik.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Myrza Della Genda, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Pertama Tergugat sampaikan untuk menanggapi perihal alamat/kedudukan hukum serta pekerjaan Penggugat, secara administrasi Penggugat masih beralamaat di XXXXXXXXXXX Kab. Blitar, bukan di XXXXXXXXXXX Kab. Blitar, serta pekerjaan Penggugat saat ini adalah Dosen di Universitas Kanjuruhan Malang;
3. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 1,2 adalah benar;
4. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar sama sekali, yang benar pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik dan tidak ada pertengkarang;
5. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 1 adalah tidak benar, yang benar selama berumah tangga Tergugat tetap bertanggung jawab

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



atas keluarganya, tidak pernah seakan-akan membiarkan keluarga dalam keadaan kekurangan;

6. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 3 poin 2 adalah tidak benar, yang dimaksud pelit, pelit yang bagaimana, sedangkan kebutuhan rumah tangga selalu di usahakan oleh Tergugat dengan mati-matian, apa yang menjadi dasar Penggugat mengatakan Tergugat pelit?, apa yang dikatakan Penggugat adalah tidak benar;
7. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, perlu Tergugat jelaskan, bahwa Tergugat pulang kerumah orantuanya saat itu dikarenakan telah diusir oleh Penggugat, yang Tergugat sendiri bingung dan kaget dengan sikap Penggugat tersebut;
8. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 5, Tergugat masih memberi nafkah Penggugat sampai bulan february tahun 2024, setelah itu Tergugat memang agak membatasi dan berfikir atas sikap Tergugat yang tidak pernah menghargai apa yang telah usahakan Tergugat untuk keluarga selama ini;
9. Menggapi gugatan Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar, yang benar selama ini yang terkesan mebuat rumah tangga lebih harmonis adalah Tergugat, akah tetapi seringkali tidak dihargaai oleh Penggugat;
10. Bahwa, alasan yang telah di uraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sesuai fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, dan menurut Tergugat semua rumah tangga selalu mempunyai keinginan untuk baik-baik saja dan tetap dalam keadaan harmonis;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menyerahkan semuanya keputusan kepada majelis hakim;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain,
Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 3 Maret 2020, bermeterai cukup, dinazegelen oleh POS, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan Nomor Xxxxxxxxxxxx berdasarkan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, tanggal 4 Oktober 2024, bermeterai cukup, dinazegelen oleh POS, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. Xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah ayah angkat Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpindah-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Tahun 2023 tidak lagi harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi:
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Tergugat bekerja sebagai guru honorer di Mts;
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan gajinya kepada Penggugat;
- Sejak Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
- Selama berpisah, 2 (dua) anak berada dalam asuhan Penggugat dan 1 (satu) anak berada dalam asuhan Tergugat
- Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusyawarah dan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama berumah tangga, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun kini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi;
- Tergugat bekerja sebagai guru honor di Mts;
- Kini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat telah kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Selama kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri, juga Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Saksi juga tidak sanggup lagi jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 9 Maret 2013, bermeterai cukup, dinazegelen oleh POS, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi printout bukti pengiriman uang No. Ref. xxxxxxxxxxxx dari Xxxxxxxxxx kepada Xxxxxxxxxx tanggal 7 April 2024, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bermeterai cukup, dinazegelen oleh POS, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi printout chat Whatsapp tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 27 April 2022, tanggal 27 Oktober 2001, bermeterai cukup, dinazegelen oleh POS, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berkebutuhan khusus, anak kedua tinggal bersama Penggugat namun masih sering berkunjung ke rumah Tergugat, dan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;
 - Penggugat bekerja sebagai dosen di Malang;
 - Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, yaitu memiliki usaha kebun cengkeh seluas 25 are sekitar 50 pohon dan masih produktif. Selain itu memiliki 2 (dua) kandang ayam yang 1 (satu) kandangnya berisi sekitar 1000 (seribu) ekor ayam;
 - Usaha cengkeh milik Tergugat panen setahun sekali yang menghasilkan kurang lebih 1 (satu) ton cengkeh, yang dihargai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu tahun 2023;
 - Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang mengunjungi Penggugat;
 - Sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun hanya pertengkar biasa;
 - Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



(satu) kali namun rukun kembali;

- Tergugat tidak pelit kepada Penggugat karena keperluan pendidikan Penggugat sejak SMA sampai kuliah S2 dibiayai oleh Penggugat;
- Tergugat selalu mengikuti kemauan Penggugat;
- Saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun rukun lagi;
- Belum ada upaya perdamaian dari keluarga karena Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, padahal Tergugat masih sering datang ke tempat Penggugat;
- Saksi masih sanggup mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah teman Tergugat;
- Saksi adalah guru di Mts sedangkan Tergugat adalah ketua yayasannya;
- Tergugat menikahi Penggugat pada tahun 2001, sejak Penggugat lulus sekolah Madrasah Aliyah;
- Tergugat membiayai kuliah Penggugat mulai dari jenjang Sarjana (S1) sampai Pasca Sarjana (S2);
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Brintik Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui pastinya kapan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



namun tiba-tiba mendengar bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat bekerja sebagai dosen di Malang;
- Penghasilan Tergugat sebagai wiraswasta masih mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pernah membelikan mobil kepada Penggugat namun mobil tersebut sudah tidak ada;
- Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, yaitu saat menjenguk ibu Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui tentang masalah terkait nafkah antara Tergugat dan Penggugat;
- Saksi sudah menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 29 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 10 Desember 2024 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Myrza Della Genda, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
2. Tergugat bersifat pelit terhadap nafkah keluarga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pengugat berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2001 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXXXXXXXXXX dan saksi 2 XXXXXXXXXXXX telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 Fotokopi Printout Bukti Pengiriman Uang dari Tergugat ke Penggugat, namun tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik karena tidak menunjukkan *digital forensic* sebagai bentuk keaslian sebuah bukti elektronik, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan kekuatan materiil bukti ini, sehingga bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 Printout Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 27 April 2022, namun tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik karena tidak menunjukkan *digital forensic* sebagai bentuk keaslian sebuah bukti elektronik, sehingga bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jo. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar akan tetapi hanya pertengkaran biasa, namun kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2001;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di dalam pernikahannya;
3. Selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah namun tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
4. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Sejak Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, saksi-saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, telah dilakukan upaya damai oleh keluarga sebelum perkara ini diajukan dan oleh Mediator serta Majelis Hakim namun tidak berhasil, maka Majelis perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan norma hukum di atas, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing olehnya maksud dari SEMA Tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin, M.H., dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afifi Titazahra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Saifudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Afifi Titazahra, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. PNPB	Rp.	30.000,00
4. Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Penggandaan.....	Rp.	63.000,00
Jumlah	Rp.	383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)